



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2016/PN.Soe

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Melkior Faot Alias Melki
2. Tempat lahir : Oetepa
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 8 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Siufkaka, RT.009, RW.006, Desa Oelekan, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Soe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 88/Pid.Sus/2016, tanggal 2 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2016, tanggal 2 Agustus 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Melkior Faot Alias Melki, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Melkior Faot Alias Melki, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MELKIOR FAOT Alias MELKI pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Siufkaka, RT.009, RW.006, Desa Oelekam, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban ESI EMI WELMINCE TANOEN Alias ESI yang tinggal bersama dengan Terdakwa*" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari antara Terdakwa dan korban telah hidup layaknya suami isteri telah mempunyai seorang anak perempuan yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun dan tinggal secara bersama-sama di rumah milik Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 berawal pada saat korban memasak di dapur, kemudian korban memanggil Terdakwa untuk makan, namun Terdakwa memarahi korban dengan kata-kata "*kamu jangan teriak-teriak begitu banyak*"

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*orang di sini*“, selanjutnya pada saat korban hendak menuju ke dapur Terdakwa mengikuti korban, kemudian Terdakwa memegang kerah baju korban sambil mendorong hingga korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang, selanjutnya Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal mengenai leher korban, selanjutnya Terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong korban hingga terjatuh ke tanah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka lecet pada leher bawah nol koma lima centimeter (0,5 cm) satu centimeter (1 cm) dari tulang leher, luka lecet pada dada atas nol koma tiga centimeter (0,3 cm), satu centimeter (1 cm) dari tulang belikat, tampak memar warna kehitaman satu centimeter (1 cm) dari tulang belikat, sebagaimana hasil pemeriksaan pada visum et repertum nomor: RSUD.22.A.03/110/III/2016 tanggal 23 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada leher bawah satu centimeter (1 cm) dari tulang leher, tampak memar pada dada warna kehitaman satu centimeter (1 cm) dari tulang belikat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka lecet pada dada atas satu centimeter (1 cm) dari tulang belikat akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MELKIOR FAOT Alias MELKI pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Siufkaka, RT.009, RW.006, Desa Oelekam, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“melakukan penganiayaan terhadap korban ESI EMI WELMINCE TANOEN Alias ESI”* perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari antara Terdakwa dan korban telah hidup layaknya suami isteri telah mempunyai seorang anak perempuan yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun dan tinggal secara bersama-sama di rumah milik Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 berawal pada saat korban memasak di dapur, kemudian korban memanggil Terdakwa untuk makan, namun Terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memarahi korban dengan kata-kata "kamu jangan teriak-teriak begitu banyak orang di sini", selanjutnya pada saat korban hendak menuju ke dapur Terdakwa mengikuti korban, kemudian Terdakwa memegang kerah baju korban sambil mendorong hingga korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang, selanjutnya Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal mengenai leher korban, selanjutnya Terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong korban hingga terjatuh ke tanah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka lecet pada leher bawah nol koma lima centimeter (0,5 cm) satu centimeter (1 cm) dari tulang leher, luka lecet pada dada atas nol koma tiga centimeter (0,3 cm), satu centimeter (1 cm) dari tulang belikat, tampak memar warna kehitaman satu centimeter (1 cm) dari tulang belikat, sebagaimana hasil pemeriksaan pada visum et repertum nomor: RSUD.22.A.03/110/III/2016 tanggal 23 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada leher bawah satu centimeter (1 cm) dari tulang leher, tampak memar pada dada warna kehitaman satu centimeter (1 cm) dari tulang belikat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka lecet pada dada atas satu centimeter (1 cm) dari tulang belikat akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Esi Emi Wemince Tanoen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 wita di rumah Saksi dan rumah Terdakwa Desa Pika, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa selama Saksi bersama Terdakwa tinggal bersama di rumah milik Terdakwa, namun belum menikah secara sah menurut agama maupun pemerintah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dikarunia seorang anak perempuan yang berumur kurang 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun;
  - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal ketika pada saat korban memasak di dapur, kemudian korban memanggil Terdakwa untuk makan, namun Terdakwa memarahi korban dengan kata-kata "*kamu jangan teriak-teriak begitu banyak orang disini*", selanjutnya pada saat korban hendak menuju ke dapur Terdakwa mengikuti korban, kemudian Terdakwa memegang kerah baju korban sambil mendorong hingga korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang, selanjutnya Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan memukul korban dengan menggunakan tangan kananya dalam keadaan terkepal mengenai leher korban, selanjutnya Terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong korban hingga terjatuh ke tanah;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi EFRAIM TAPATAB dan komandan Linmas Saksi MARKUS TAPATAB menemui Terdakwa untuk menyelesaikan secara perdamaian;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari;
  - Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka pada leher dan pada dada;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
2. Markus Tapatab, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Esi Emi Wemince Taneon;
  - Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 wita di rumah Saksi korban dan rumah Terdakwa di Desa Pika, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa selama Saksi korban dan Terdakwa tinggal bersama di rumah milik Terdakwa, namun belum menikah secara sah menurut agama maupun pemerintah;
  - Bahwa Saksi korban dan Terdakwa telah dikarunia seorang anak perempuan yang berumur kurang 2 (dua) tahun;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, namun Saksi EFRAIM TAPATAB melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, sehingga Saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama EFRAIM TAPATAB menjemput Terdakwa dan korban untuk bertemu di rumah orang tua korban;

- Bahwa setelah bertemu dengan korban, Saksi melihat ada luka cekikan pada leher korban, sedangkan pada tangan Terdakwa ada bekas luka gigitan yang menurut Terdakwa, korban yang meninggigit tangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita korban bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban berawal ketika pada saat korban memasak di dapur, kemudian korban memanggil Terdakwa untuk makan, namun Terdakwa memarahi korban dengan kata-kata "*kamu jangan teriak-teriak begitu banyak orang disini*", selanjutnya pada saat korban hendak menuju ke dapur Terdakwa mengikuti korban, kemudian Terdakwa memegang kerah baju korban sambil mendorong hingga korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang, selanjutnya Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan memukul korban dengan menggunakan tangan kananya dalam keadaan terkepal mengenai leher korban, selanjutnya Terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong korban hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

### 3. Salomi Faot, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Esi Emi Wemince Taneon;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 wita di rumah Saksi korban dan rumah Terdakwa di Desa Pika, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa selama ini Saksi korban dan Terdakwa tinggal bersama di rumah milik Terdakwa, namun belum menikah secara sah menurut agama maupun pemerintah;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa telah dikarunia seorang anak perempuan yang berumur kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi korban tinggal bersama dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, namun korban menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, sehingga Saksi datang dari Tetaf menuju rumah orang tua korban untuk menyampaikan kejadian tersebut, kemudian Saksi bersama Ibu kandung korban berangkat ke rumah Terdakwa, dan ketika tiba di rumah Terdakwa sudah ada 2 (dua) orang Linmas dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang tua Terdakwa, dan ketika bertemu dengan korban dan korban hendak menceritakan kronologis peristiwa tersebut Ibu Terdakwa langsung marah-marah sehingga Saksi mengakatan kepada mereka bahwa kita bawa pulang korban ke rumah orang tuanya nanti baru berdamai, namun setelah 4 (empat) bulan terlewati tidak ada pendekatan dari keluarga Terdakwa yang datang untuk menyelesaikan persoalan tersebut;

- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa Saksi melihat ada luka robek pada leher korban;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan Saksi Efraim Tapatab, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 wita di rumah Saksi korban dan rumah Terdakwa di Desa Pika, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut, Saksi tahu dari cerita korban;

- Bahwa saat kejadian pemukulan Saksi berada di rumah Saksi yang berjarak kurang lebih ± 300 meter;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilaporkan oleh Saksi korban karena Saksi merupakan Linmas di Desa Pika;

- Bahwa saat korban datang melapor ke rumah Saksi, Saksi korban dalam keadaan mengalami luka lecet pada leher bagian depan;

- Bahwa menurut cerita korban, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban berawal ketika korban memasak di dapur, kemudian korban memanggil Terdakwa untuk makan, namun korban memanggil hingga 3 (tiga) kali baru Terdakwa datang dan saat datang Terdakwa memarahi korban dengan kata-kata "*kamu jangan teriak-teriak begitu banyak orang disini*", selanjutnya pada saat korban hendak menuju ke dapur Terdakwa mengikuti korban, kemudian Terdakwa memegang kerah baju korban sambil mendorong hingga korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang, selanjutnya Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal mengenai leher korban, selanjutnya Terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong korban hingga terjatuh ke tanah;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa visum et repertum nomor: RSUD.22.A.03/110/III/2016 tanggal 23 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada leher bawah satu centimeter (1 cm) dari tulang leher, tampak memar pada dada warna kehitaman satu centimeter (1 cm) dari tulang belikat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka lecet pada dada atas satu centimeter (1 cm) dari tulang belikat akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku memukul korban pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di milik rumah Terdakwa dan korban yang beralamat di Desa Pika, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun di rumah milik Terdakwa, namun belum menikah secara sah menurut agama maupun pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah dikarunia seorang anak perempuan yang berumur kurang 2 (dua) tahun ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal ketika Terdakwa sementara menanam pisang dan membuat pagar di kebun sedangkan korban memasak di dapur, kemudian korban memanggil Terdakwa untuk makan, korban memanggil hingga 3 (tiga) kali baru Terdakwa datang menemui korban, dan ketika sampai di rumah Terdakwa memarahi korban dengan kata-kata "*kamu jangan teriak-teriak begitu banyak orang di sini*", selanjutnya pada saat korban hendak menuju ke dapur Terdakwa mengikuti korban, kemudian Terdakwa memegang kerah baju korban sambil mendorong hingga korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang, selanjutnya Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal mengenai leher korban, selanjutnya Terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong korban hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa memukul korban pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di milik rumah Terdakwa dan korban yang beralamat di Desa Pika, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun di rumah milik Terdakwa, namun belum menikah secara sah menurut agama maupun pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah dikarunia seorang anak perempuan yang berumur kurang 2 (dua) tahun ;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut berawal ketika Terdakwa sementara menanam pisang dan membuat pagar di kebun sedangkan korban memasak di dapur, kemudian korban memanggil Terdakwa untuk makan, korban memanggil hingga 3 (tiga) kali baru Terdakwa datang menemui korban, dan ketika sampai di rumah Terdakwa memarahi korban dengan kata-kata "*kamu jangan teriak-teriak begitu banyak orang di sini*", selanjutnya pada saat korban hendak menuju ke dapur Terdakwa mengikuti korban, kemudian Terdakwa memegang kerah baju korban sambil mendorong hingga korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang, selanjutnya Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal mengenai leher korban, selanjutnya Terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong korban hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian dari perbuatan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa *dengan sengaja* berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam rumusan Von Hippel bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menimbulkan *perasaan tidak enak*, misalnya mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari. Sedangkan perbuatan yang menimbulkan *rasa sakit* misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya, sedangkan perbuatan yang mengakibatkan *luka* misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Melkior Faot memukuli korban pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di milik rumah Terdakwa dan korban yang beralamat di Desa Pika, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa dan korban yang sudah tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun di rumah milik Terdakwa tanpa ikatan perkawinan yang sah dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang berumur kurang 2 (dua) tahun sering terjadi keributan lalu pada hari kejadian berawal ketika Terdakwa sementara menanam pisang dan membuat pagar di kebun sedangkan korban memasak di dapur, kemudian korban memanggil Terdakwa untuk makan, korban memanggil hingga 3 (tiga) kali baru Terdakwa datang menemui korban, dan ketika sampai di rumah Terdakwa memarahi korban dengan kata-kata "*kamu jangan teriak-teriak begitu banyak orang di sini*", selanjutnya pada saat korban hendak menuju ke dapur Terdakwa mengikuti korban, kemudian Terdakwa memegang kerah baju korban sambil mendorong hingga korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang, selanjutnya Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal mengenai leher korban, selanjutnya Terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong korban hingga terjatuh ke tanah;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka lecet pada leher bawah satu centimeter (1 cm) dari tulang leher, tampak memar pada dada warna kehitaman satu centimeter (1 cm) dari tulang belikat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka lecet pada dada atas satu centimeter (1 cm) dari tulang belikat akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana visum et repertum nomor: RSUD.22.A.03/110/III/2016 tanggal 23 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO dokter pemerintah pada RSUD Soe;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Esi Emi Wemince Tanoen dengan maksud agar korban merasakan sakit karena Terdakwa marah atas ucapan korban yang terus meneriaki Terdakwa di depan banyak orang, dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi tubuh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melkior Faot alias Melki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016, oleh Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jantiani Longli Naetasi, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransina Nubatonis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Samuel Otniel Sine, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jantiani Longli Naetasi, S.H

Basman, S.H

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Fransina Nubatonis

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)